

Segera Sampaikan Rekap Perjalanan Dinas

Sekda Ingatkan Jajarannya

KUALA KURUN- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas), menggelar rapat bersama Tim Pemeriksa Keuangan BPK Kalteng untuk membahas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019. Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gumus Yansiterson didampingi Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sugiarto, perwakilan dari tim Pemeriksa BPK Kalteng Noor Fithriani, Sigit Wahyudi, Mangiring Silalahi, dan David Fernando Napitupulu di GPU Damang Batu Kuala Kurun, Jumat (31/1).

Saat memimpin rapat, Sekda Yansiterson meminta seluruh perangkat daerah (PD) bisa bekerja sama dengan tim dari BPK Perwakilan Kalteng. Apa yang diminta harus dipenuhi sebaik mungkin.

“Terkait dengan perjalanan dinas baik itu yang dilakukan Desember 2019 yang lalu supaya disampaikan segera rekap yang diminta oleh Tim Pemeriksa BPK, karena sampai hari ini baru tiga PD yang menyampaikan rekap perjalanan dinasnya,” ungkap Yansiterson saat rapat.

“Terpisah, Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sugiarto menerangkan, ada beberapa PD yang belum selesai memasukan data pengadaan belanja modal atau aset tetap. Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kehutanan dan Pertahanan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan UKM, Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun, Kecamatan Rungan, Kecamatan Manuhing, Kecamatan Damang Batu, Kecamatan Rungan Barat dan Kecamatan Manuhing Raya.

“Selain itu, perlu kami sampaikan tahun 2020 atas laporan SPPD masing-masing PD tidak ada disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas, tetapi diproses di tingkat PD saja,” pungkasnya. **(kominfo/okt)**

Sumber berita:

1. Kalteng Pos, *Segera Sampaikan Rekap Perjalanan Dinas*, Selasa, 4 Februari 2020.;
2. <https://www.baritorayapost.com/>, *Ada Tiga Dinas Sudah Serahkan LKPD ke BPK RI*, Senin, 3 Februari 2020.

Catatan berita:

- Pasal 7 ayat Prinsip Perjalanan Dinas
Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
 - c. efisien penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
- Pasal 42 Pengendalian Internal
 - (1) Kepala SKPD atau Pimpinan Unit Satuan Kerja menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
 - (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sumber peraturan:

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.